



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

RENCANA STRATEGIS

BAWASLU KABUPATEN BERAU

TAHUN 2020 - 2024



**"BERSAMA RAKYAT
AWASI PEMILU, BERSAMA
BAWASLU TEGAKKAN
KEADILAN PEMILU"**



www.berau.bawaslu.go.id



[Bawaslu_Berau](https://www.instagram.com/Bawaslu_Berau)



[BawasluBerau](https://twitter.com/BawasluBerau)



[bawaslu kabupaten berau](https://www.facebook.com/bawaslu.kabupaten.berau)



[BawasluBerau](https://www.youtube.com/BawasluBerau)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita Panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau tahun 2020-2024 selesai, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada tetapi tidak ada hambatan dan gangguan yang berarti. Kami sangat menyadari bahwa ini belum begitu sempurna namun dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak kami dapat menyelesaikan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau tahun 2020-2024.

Secara Substansial, Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan memperhitungkan berbagai kondisi, potensi, permasalahan, kekuatan dan kelemahan, peluang serta tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam penyusunan Renstra di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau didasarkan pada hasil pembahasan Perencanaan Strategis yang selanjutnya dijadikan dasar Renstra organisasi sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, dalam penyusunan visi, misi dan nilai-nilai organisasi masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi. Tujuannya, semua komponen itu dijadikan intisari untuk menentukan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan untuk menjadi komitmen bersama sehingga mempermudah perumusan kebijakan strategis Bawaslu Kabupaten Berau.

Demikian Perencanaan Strategis (Renstra) ini kami sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam penulisan maupun kutipan, besar harapan kami agar mendapat masukan yang konstruktif dari semua pihak guna mendapat perbaikan kedepan sehingga bermanfaat bagi kita dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih.

Berau, 28 Juni 2021

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Berau**

The image shows a circular official stamp of the Bawaslu Kabupaten Berau. The stamp features a central emblem with a Garuda bird, surrounded by the text "BAWASLU KABUPATEN BERAU" and "KETUA" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

NADIRAH, S.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Kondisi Umum.....	6
1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Berau	22
1.1.2 Analisa Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Berau	27
1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja pada Renstra Bawaslu Kabupaten Berau	35
1.1.4 Analisis Data Penyelenggara Pengawas Pemilu/Pemilihan Bawaslu Berau Kabupaten Berau.....	41
BAB II	51
VISI, MISI TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	51
2.1 VISI	51
2.2 MISI	51
2.3 Tujuan Strategis	55
2.4 Sasaran Strategis	56
BAB III	59
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
3.1 Target Kinerja	59
3.2 Kerangka Pendanaan	59
BAB IV	61
PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau	25
Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Operational	28
Tabel 1. 3 Kondisi BMN Bawaslu Kabupaten Berau	29
Tabel 1. 4 Tabel menyatakan data gender dan disabilitas	40
Tabel 1. 5 Data Penyelenggara Pengawas Pemilu/Pemilihan Bawaslu	42
Tabel 1. 6 Jumlah DPT Kabupaten Berau	43
Tabel 1. 7 Jumlah Laporan dan Temuan yang diregistrasi.....	44
Tabel 1. 8 Jumlah Laporan dan Temuan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya	44
Tabel 1. 9 Jumlah Laporan dan Temuan yang Ditindaklanjuti dan Dihentikan	45
Tabel 1. 10 Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan Serta Ditindaklanjuti dan Tidak Ditindaklanjuti	45
Tabel 1. 11 Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan Yang Sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT.....	45
Tabel 1. 12 Potensi berdasarkan Analisis Swot	48
Tabel 1. 13 Permasalahan berdasarkan Analisis Swot	49
Tabel 2. 1 Program Stategi Bawaslu Kabupaten Berau.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas	23
Gambar 1. 2 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	24
Gambar 1. 3 Analisis Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan	26
Gambar 1. 4 Analisis Pegawai berdasarkan Gender	27
Gambar 1. 5 Peta Administrasi Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terbentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan tujuan untuk memastikan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan taat pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sebagaimana harapan dan cita-cita negara dari segenap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Kabupaten Berau mulai terbentuk sejak dilantik dan disumpahnya 3 (tiga) orang Anggota Bawaslu Kabupaten Berau oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018 yang akan melaksanakan tugas 5 tahun kedepan diantaranya pada Tahun 2018 akan melaksanakan pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur, pada Tahun 2019 melaksanakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta di Tahun 2020 akan melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak.

Dalam Paragraf 3 Pasal 101 hingga Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten sebagaimana tercantum pada Pasal 101 Bawaslu Kabupaten bertugas :

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
 - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/kota;
 - c. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

- d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayahkerjanya;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
- a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Kabupaten, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 angka Bawaslu

Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 angka 1), Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 angka 1), Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Pasal 104 Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kotadengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mensinergikan dan menjamin proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Bawaslu Republik Indonesia mengatur secara rinci dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Di dalam Pasal 23 Peraturan Bawaslu ini, Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibagi dalam beberapa divisi dengan ketentuan :

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 1. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga;
 2. Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa; dan
 3. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi;
- Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 mengkoordinasikan fungsi :
- a. Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- c. Sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- e. Pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- f. Hubungan masyarakat;
- g. Kerja sama antar lembaga;
- h. Pemantauan dan evaluasi; dan
- i. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga.

Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan fungsi :

- a. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- d. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- e. Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- f. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- g. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- h. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu;
- i. Pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- j. Pemantauan atas tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- k. Pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
- l. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
- m. Pemantauan dan evaluasi; dan
- n. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Penanganan

Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 3 mengoordinasikan fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- c. tata laksana dan kesekretariatan;
- d. Pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi jajaran Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
- e. Pembinaan Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- f. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- g. Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- i. Pemantauan dan evaluasi; dan
- j. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

Divisi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 1 mengoordinasikan fungsi :

- a. Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- b. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- e. Pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pemantauan dan evaluasi; dan
- g. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan.

Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 2

mengoordinasikan fungsi :

- a. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- d. Hubungan masyarakat;
- e. Kerja sama antarlembaga;
- f. Pemantauan dan evaluasi; dan
- g. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga.

Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan fungsi :

- a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- b. Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- c. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- d. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- e. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu;
- f. Pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- g. Pemantauan atas tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- h. Pemantauan dan evaluasi; dan
- i. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.

Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 4 mengoordinasikan fungsi :

- a. Pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
- b. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pemantauan dan evaluasi; dan
- d. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 5 mengoordinasikan fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Pembentukan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
- c. tata laksana dan kesekretariatan;
- d. Pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu bagi jajaran Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
- e. Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- f. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- g. Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota; Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h. Pemantauan dan evaluasi; dan
- i. Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan, hubungan masyarakat, kerja sama, dan hubungan antarlembaga;
- b. Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia, organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan

dan barang milik negara, dan data dan informasi.

Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Divisi Pengawasan dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan;
- b. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, dan hubungan antarlembaga;
- c. Divisi Penanganan Pelanggaran dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- d. Divisi Penyelesaian Sengketa dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan; dan
- e. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia, organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, dan data dan informasi.

Pembahasan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas koordinator divisi dilakukan dalam atau berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibagi dalam beberapa kecamatan secara proporsional.

Setiap wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator wilayah. Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Jarak wilayah kecamatan;
- b. Jumlah penduduk di wilayah kecamatan;
- c. Indeks kerawanan Pemilu atau indeks kerawanan Pemilihan; dan
- d. Daerah terpencil dan tidak terpencil.

Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertugas :

- a. Melakukan supervisi;

- b. Melakukan koordinasi;
- c. Melakukan pembinaan; dan
- d. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya.

Pembahasan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam atau berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagaimana kewenangan dan kewajibannya yang diberikan, bahwa dalam pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Berau telah melaksanakan seluruh kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kabupaten membentuk sekretariat Bawaslu Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten. Sekretariat Bawaslu Kabupaten terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, pada Pasal 23 disebutkan Sekretariat Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretariat Bawaslu Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;

- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penJrusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24, Sekretariat Bawaslu Kabupaten mempunyai wewenang :

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat Bawaslu Kabupaten Kabupaten Berau, Koordinator Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) bagian yang terdiri dari :

- a. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
- b. Bagian Administrasi; dan
- c. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan AntarLembaga.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang terdapat pada RPJMN 2020-2024 bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kedaulatan Negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Semua hal ini nantinya akan berpengaruh pada pembangunan di bidang lainnya. Dalam hal politik, konsolidasi demokrasi dapat terwujud dengan adanya mandil pada setiap lapisan masyarakat, sebab masyarakat memiliki hak-hak politik, yang mencakup hak berbicara, berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara

dalam proses-proses politik. Namun, isu yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini adalah semakin meningkatnya intoleransi yang ditandai dengan menguatnya tren penolakan pemimpin yang berbeda agama, lalu politik identitas yang digunakan oleh calon-calon Kepala Daerah dalam Pilkada.

Indeks Demokrasi Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan demokrasi pada aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi, kemudian terdapat demonstrasi yang berujung kekerasan, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural yang mana seharusnya saat ini demokrasi di Indonesia dapat naik kelas menjadi demokrasi substansial tapi pada kenyataannya demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari sisi Partai Politik yang merupakan perwakilan dari rakyat, kebebasan untuk mendirikan Parpol sudah terbuka lebar, tapi hal ini justru sering disalahgunakan, dengan bermunculannya Parpol-Parpol instan yang terbentuk menjelang Pemilu dan orientasinya bukan untuk mewakili kepentingan rakyat tapi lebih kepada hegemoni oligarki pada Parpol itu sendiri. Padahal sebenarnya tujuan akhir dari demokrasi sendiri adalah untuk membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara agar rasa keadilan (*sense of justice*) dan rasa kesetaraan (*sense of equity*) dapat terwujud secara beriringan.

Peningkatan biaya politik juga perlu diwaspadai karena berkaitan dengan transparansi Parpol tersebut untuk mendapatkan sumber pendanaan yang sering kali bersifat ilegal. Selain itu dalam proses menuju demokrasi yang lebih berkualitas, perlu didukung dengan adanya kerangka regulasi di bidang politik yang komprehensif, baik berupa peraturan terkait partai politik dan tata kelola kepemiluan yang baik serta diperlukan juga pendidikan politik kepada masyarakat secara konsisten. Pemilu harus diarahkan sebagai bagian penting dari proses investasi demokrasi. Sebagai negara yang mengedepankan proses demokrasi dalam menunjang pemerintahannya, Indonesia harus dapat menyelenggarakan Pemilu yang dapat meminimalisir kekerasan, mampu mengeliminasi potensi KKN dan secara sungguh-sungguh mengaktualisasikan kesetaraan dan keadilan gender. Lebih jauh dari itu, Pemilu yang merupakan proses pergantian kekuasaan harus diarahkan

agar mampu memilih wakil rakyat yang punya integritas dan kompetensi di bidangnya masing masing dan memiliki platform yang jelas untuk pembangunan di Indonesia ke depan. Kondisi di atas berpotensi menguat dan menjadi tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,47 km² terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km² dan luas laut 11.962,42 km², serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 100 Kampung/Desa. Jika ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13,92% dari luas wilayah Kalimantan Timur, dengan persentase luas perairan 28,74%, dan jumlah penduduk saat ini sebanyak 248.035 jiwa. Rasio Jenis Kelamin sebesar 115.92 atau Jumlah Penduduk Laki-Laki lebih banyak sebesar 133.163 jiwa dibandingkan Jumlah Penduduk Perempuan sebesar 114.872 jiwa. Presentase Usia Produktif Penduduk sebesar 70,40%. Presentase Penduduk Lansia sebesar 6,01% .

Kabupaten Berau merupakan kabupaten terluas kelima setelah Kabupaten Kutai Kartanegara serta dibagi menjadi 13 (tiga belas) kecamatan dan 110 desa/kelurahan. Tiga belas kecamatan itu adalah Kelay dengan Ibukota Sido Bangen, Talisayan dengan Ibukota Talisayan, Tabalar dengan Ibukota Tubaan, Biduk-Biduk dengan Ibukota Biduk-Biduk, Pulau Derawan dengan Ibukota Tanjung Batu, Maratua dengan Ibukota Maratua Teluk Harapan, Sambaliung dengan Ibukota Sambaliung, Tanjung Redeb dengan Ibukota Tanjung Redeb, Gunung Tabur dengan Ibukota Gunung Tabur, Segah dengan Ibukota Tepian Buah, Teluk Bayur dengan Ibukota Teluk Bayur, Batu Putih dengan Ibukota Batu Putih, dan Biatan dengan Ibukota Biatan lempake.

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang Pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, yang terletak disebelah utara dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan Wilayah Daratan dan Pesisir Pantai yang memiliki Sumber Daya Alam, di mana wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu Kapur yang luasnya hampir 100 Km². Sementara didaerah Kecamatan Tubaan terdapat perbukitan yang dikenal dengan Bukit Padai.

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di kecamatan Biduk-Biduk,

Talisayan, Pulau Derawan dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Kecamatan Pulau Derawan terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah serta mempunyai beberapa gugusan pulau seperti Pulau Sangalaki, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat

Dalam pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Berau memiliki 3 (tiga) wilayah yaitu :

- a. Wilayah Pantai yang meliputi : Kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan, Maratua dan Tubaan.
- b. Wilayah Pedalaman yang meliputi : Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay.
- c. Wilayah Kota yang meliputi : Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur.

Berada di daerah tropis dengan posisi geografis 10 LU – 20 33 LS dan 1160 BT – 1190 BT. Ketinggian di atas permukaan laut 5 – 55 m. Topografi dan Fisiografi, bentangan daratan Kabupaten Berau didominasi topografi dengan selang ketinggian 101 m – 500 m (37,1%), kemudian 23,2% merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 26-100 m, sisanya terbagi sebagai daerah dengan selang ketinggian 8-25 m (7,3%) dan 0-7 m (12,2%).

Secara geografis itu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menyiapkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak sepanjang 2020 dan 2024 yang semakin berkualitas, demokratis, dan lebih terencana dengan matang untuk menuju demokrasi substansial yang ideal. Bercermin dari permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks, Pemerintah melalui agenda strategis tahun 2020-2024 telah menetapkan Misi untuk menjawab permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi adalah dengan mewujudkan

konsolidasi demokrasi pada masyarakat sipil, partai politik, institusi Pemilu serta regulasi politik. Menerjemahkan misi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, khususnya dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, terumuskan arah kebijakan dan strategis pemerintah dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, yakni

- (1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
- (2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
- (3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik. Terhadap arah kebijakan dan strategi tersebut, khususnya menyangkut terwujudnya Konsolidasi Demokrasi, akan ditempuh melalui 7 (tujuh) strategi, meliputi :
 - a) Menyusun skema bantuan keuangan partai politik;
 - b) Meningkatkan kualitas demokrasi internal parpol;
 - c) Memperkuat Demokrasi di 13 Kecamatan;
 - d) Memperkuat penyelenggara Pemilu di seluruh Kecamatan;
 - e) Membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di seluruh Kecamatan;
 - f) Melaksanakan Pemilu yang akuntabel dan Sinergis; dan
 - g) Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan.

Dari RPJMN 2020-2024, Bawaslu mendapatkan 4 Proyek Prioritas yaitu:

- (1) Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- (3) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting; dan
- (4) Penguatan Pengawasan Netralitas ASN.

Dalam mewujudkan 4 Proyek Prioritas dimaksud perlu keseriusan Bawaslu dan KPU dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelenggara pemilu yang memiliki kapasitas prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Bawaslu dan KPU memiliki peran dan fungsi strategis untuk terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil. Keberadaan KPU sangat menentukan dan menjadi faktor kunci dalam proses penyelenggaraan, sementara tahapan Pemilu tidak akan bisa dijalankan tanpa kehadiran KPU. Hal yang sama, Pemilu tidak dapat terselenggara

secara demokratis, jujur dan adil tanpa kehadiran Bawaslu.


Bawaslu Kabupaten Berau dibentuk pada tanggal 14 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023. Bawaslu Kabupaten Berau merupakan perpanjangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang hubungan bersifat hirarkis sampai dengan Bawaslu Republik Indonesia, dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Berau yang terdiri dari 13 Kecamatan 10 Kelurahan dan 100 Kampung/Desa.

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Kabupaten Berau, maka perlu membuat Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Berau

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Berau masuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten kelas B. Mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, berikut ini adalah struktur organisasi untuk Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas



Anggota Bawaslu Kabupaten Berau berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 2 (dua) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Berau dipilih secara Rapat Pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Berau. Masa keanggotaannya adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji keanggotaan. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Kabupaten Berau membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Kordiv yang dibawah langsung oleh para Anggota Bawaslu Kabupaten Berau :

- 1) Kordiv. Organisasi, SDM dan Data Informasi ;
- 2) Kordiv. Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;
- 3) Kordiv. Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Berau.


Tugas dari Koordinator Sekretariat yaitu melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Berau serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau yang termasuk ke dalam klasifikasi Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B dibantu oleh 3 (tiga) bagian sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, yaitu:

- 1) Bagian Administrasi;
- 2) Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan
- 3) Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Berikut data eksisting pegawai Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan status kepegawaian, jenjang pendidikan dan jenis kelamin:

Gambar 1. 2 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Bawaslu Kabupaten Berau pada tahun 2020 memiliki Pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 16 orang yaitu Staf Pelaksana Teknis dan 4 orang staf pendukung yang terdiri dari keamanan/Satpam, cleaning servis dan pramusaji. Pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Berau memiliki jumlah Pegawai Existing sebanyak 13 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang telah mengikuti test Existing PPNPN tahun 2021 dan 3 orang Staf Pendukung, diharapkan pegawai yang bekerja di Bawaslu Kabupaten Berau memiliki kompetensi dan kualifikasi standar yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu fungsi sekretariat secara optimal, dapat dilihat dalam Data Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau.

Tabel 1. 1 Data Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau


NO	NAMA PEGAWAI	MULAI BEKERJA DI UNIT KERJA	SUB BAGIAN	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Jamhari,S.Pd., M.A.P	4-9-2017	Sekretariat Bawaslu	Koordinator Sekretariat	S2
2	Raras Kusumo Bimo Broto, S.H.	24-5-2021	Administrasi	BPP	S1
3	Desi Normalasari, S.E.	8-9-2017	Administrasi	Pelaksana Teknis (Perencanaan)	S1
4	Siti Chatijah	8-9-2017	Administrasi	Pelaksana Teknis(Kuangan)	SMA
5	Retno Edi, S.E.	8-9-2017	Administrasi	Pelaksana Teknis(Kuangan)	S1
6	Nurmila, S.Sos	1-2-2019	Administrasi	Pelaksana Teknis(Kuangan)	S1
7	Casandra,S.E	8-9-2017	Administrasi	Pelaksana Teknis(Kuangan)	S1
8	AbdulKarim Amirullah, S.Pd	8-9-2017	Administrasi	Pelaksana Teknis(BMN)	S1
9	Helmie Wahyudie,S.E.	8-9-2017	Administrasi	Pelaksana Teknis(SDMO)	S1
10	Kholidah Ningrum,S.Kom	1-2-2019	Administrasi	Pelaksana Teknis(SDMO)	S1
11	Amy Orinia Guslianda,S.H.	1-2-2019	Administrasi	Pelaksana Teknis(SDMO)	S1
12	Hasriani, S.H.	1-2-2019	PHL	Pelaksana Teknis	S1
13	Eko Aditama Sasmito	8-9-2017	PHL	Pelaksana Teknis	SMA
14	Mukti Noviani, S.IP	8-9-2017	HPP	Pelaksana Teknis	S1
15	Hamzar, S.H.	5-2-2020	HPP	Pelaksana Teknis	S1

16	Ansyari	12-11-2020	KEAMANAN	Tenaga Pendukung	SMA
17	Muhammad Basran	5-2-2020	KEAMANAN	Tenaga Pendukung	SMA
18	Eka Setya Parayitno	12-11-2020	PRAMUSAJI	Tenaga Pendukung	SMA

Sumber Data SDM Bawaslu Berau, per Maret 2021

Menjalankan tugas dan fungsinya dukungan Sumber Daya Manusia tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas saja, akan tetapi juga dari sisi kualitas. Secara umum sumber daya pada Bawaslu Kabupaten Berau telah memiliki kualitas yang memadai apabila dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing personil baik itu dari PNS, PPNPN maupun staf pendukung. Berikut sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan jenjang pendidikan dengan pengelompokan S2, S1 dan SMA dalam diagram berikut ini :

Gambar 1. 3 Analisis Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan




Sumber Data SDM Bawaslu Berau, per Maret 2021

Dari diagram diatas Bawaslu Kabupaten Berau memiliki pegawai dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 12 orang, dan SMA sebanyak 5 orang

Berdasarkan sebaran Pegawai Bawaslu Berau dapat dilihat dari jenis kelamin/gender perbulan Maret 2021. Analisis Pegawai berdasarkan Gender/Jenis Kelamin dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Gambar 1. 4 Analisis Pegawai berdasarkan Gender



Sumber Data SDM Bawaslu Berau, per Maret 2021

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa jumlah SDM laki-laki dan perempuan di Bawaslu Kabupaten Berau lebih dominan laki-laki, namun terdapat keterwakilan perempuan di pelaksana teknis PPNPN dan pendukung. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa telah memperhatikan kesetaraan gender di lingkungan Bawaslu Kabupaten Berau.

Berdasarkan data diatas Analisis sebaran Sumber Daya Manusia di Bawaslu Berau, di bawahin oleh Koordinator Sekretariat.

1.1.2 Analisa Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Berau

a. Status Kepemilikan Gedung

Kantor Bawaslu Kabupaten Berau yang beralamat di jalan Merah Delima No.31 RT.17 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau berstatus sewa. Dengan BAST Nomor : 004/BAST/BAWASLU-PROV.KI-01/Set/PL.02.03/I/2020.

b. Status Kepemilikan kendaraan operasional

Kepemilikan kendaraan operasional yang ada di Bawaslu Berau merupakan kendaraan operasional dengan status pinjam pakai milik Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, adapun jumlah kendaraan operasional Bawaslu Kabupaten Berau sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Operational

No	Kendaraan	Tahun Perolehan	No. Berita Acara	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4 Merk Avanza	2018	001/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.03/12/2018	4
2	Kendaraan Roda 4 Merk Avanza	2020	006/BAWASLU-PROV.KI-01/SET/PL.02.03/III/2020	1
Jumlah				5

Sumber Data SDM Bawaslu Berau, per Maret 2021

c. Kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat

Kantor Bawaslu Kabupaten Berau menyediakan sarana dan prasarana ruang kerja dan ruang rapat dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ruang rapat Bawaslu Kabupaten Berau terdiri dari 2 ruang, yaitu 1 ruang rapat besar yang digunakan untuk kegiatan internal, external dan juga dipakai sebagai ruang sidang Bawaslu Kabupaten Berau, dengan kapasitas peserta kurang lebih 30 orang, yang dilengkapi dengan peralatan seperti infocus, mic conference, sound system dan sarana prasarana lainnya. 1 ruang rapat kecil yang dipergunakan untuk rapat dengan kapasitas sedikit kurang lebih 20 peserta.

d. Data kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor

Kondisi BMN (Barang Milik Negara) pada Bawaslu Kabupaten Berau, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 3 Kondisi BMN Bawaslu Kabupaten Berau

No.	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Satuan	Menurut Administrasi		Ket
						Kuantitas	Kondisi B/RR/RB	
1	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2017	LEMARI BESI	Buah	1	B	
2	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2017	LEMARI BESI	Buah	1	B	
3	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2017	LEMARI BESI	Buah	1	B	
4	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2019	LEMARI BESI	Buah	1	B	
5	3.05.01.04.003	Rak Besi	2017	RAK ARSIP	Buah	1	B	
6	3.05.01.04.003	Rak Besi	2017	RAK ARSIP	Buah	1	B	
7	3.05.01.04.003	Rak Besi	2017	RAK ARSIP	Buah	1	B	
8	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2017	FILLING CABINET	Buah	1	B	
9	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2017	FILLING CABINET	Buah	1	B	
10	3.05.01.04.007	Berandkas	2017	BRANDKAS	Buah	1	B	
11	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	2019	CCTV	Set	1	B	
12	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	2017	HITACHI PROJECTOR	Buah	1	RB	
13	3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2017	MICROVISION SCREEN SURFACE MATTE WHITE	Buah	1	B	
14	3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2018	MEJA ESEL IV	Buah	1	B	
15	3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2018	MEJA ESEL IV	Buah	1	B	
16	3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2018	MEJA ESEL IV	Buah	1	B	
17	3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2018	MEJA ESEL IV	Buah	1	B	
18	3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2018	MEJA ESEL IV	Buah	1	B	
19	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA ESEL III	Buah	1	RR	
20	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA ESEL III	Buah	1	RB	
21	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA ESEL III	Buah	1	RR	
22	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA ESEL III	Buah	1	RR	

23	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
24	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
25	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
26	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
27	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
28	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
29	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
30	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
31	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
32	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
33	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
34	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
35	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
36	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
37	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
38	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA STAFF	Buah	1	B	
39	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA KURSI TAMU	Set	1	B	
40	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	MEJA RAPAT	Buah	1	RB	
41	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI ESEL III	Buah	1	B	
42	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI ESEL III	Buah	1	B	
43	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI ESEL III	Buah	1	B	
44	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI ESEL III	Buah	1	B	
45	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
46	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
47	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
48	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
49	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
50	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
51	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
52	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	

53	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
54	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
55	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
56	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
57	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
58	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	RB	
59	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	RR	
60	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI STAF	Buah	1	B	
61	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
62	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
63	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
64	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
65	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
66	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
67	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
68	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
69	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
70	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
71	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
72	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
73	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
74	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	B	
75	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	RR	
76	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	RR	
77	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	RR	
78	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	RR	
79	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	RR	
80	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	KURSI RAPAT	Buah	1	RR	
81	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	KURSI ESEL IV	Buah	1	RR	
82	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	KURSI ESEL IV	Buah	1	B	

83	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	KURSI ESEL IV	Buah	1	B	
84	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	KURSI ESEL IV	Buah	1	B	
85	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2018	KURSI ESEL IV	Buah	1	B	
86	3.05.02.04.004	A.C. Split	2017	SHARP	Buah	1	B	
87	3.05.02.04.004	A.C. Split	2017	SHARP	Buah	1	B	
88	3.05.02.04.004	A.C. Split	2017	SHARP	Buah	1	B	
89	3.05.02.04.004	A.C. Split	2017	SHARP	Buah	1	B	
90	3.05.02.04.004	A.C. Split	2017	SHARP	Buah	1	B	
91	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	AC	Buah	1	B	
92	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	AC	Buah	1	B	
93	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	AC	Buah	1	B	
94	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	AC	Buah	1	B	
95	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	AC	Buah	1	B	
96	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	AC	Buah	1	B	
97	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	AC	Buah	1	B	
98	3.05.02.04.004	A.C. Split	2018	AC	Buah	1	B	
99	3.05.02.06.008	Sound System	2019	SOUND SYSTEM	Set	1	B	
100	3.05.02.06.016	Mic Converence	2019	WIRELESS CONFERECE	Set	1	B	
101	3.06.01.01.088	Voice Recorder	2019	RECORDER	Buah	1	B	
102	3.06.01.01.088	Voice Recorder	2019	RECORDER	Buah	1	B	
103	3.06.01.01.088	Voice Recorder	2019	RECORDER	Buah	1	B	
104	3.06.01.02.128	Camera Digital	2017	NIKON D5300	Buah	1	B	
105	3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	2019	FINGER PRINT	Buah	1	B	
106	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	HP DESKTOP 510	Buah	1	B	
107	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	HP DESKTOP 510	Buah	1	B	
108	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	HP DESKTOP 510	Buah	1	B	
109	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	HP DESKTOP 510	Buah	1	B	
110	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	HP DESKTOP 510	Buah	1	B	
111	3.10.01.02.001	P.C Unit	2018	PC ESEL IV	Buah	1	B	

112	3.10.01.02.001	P.C Unit	2018	PC ESEL IV	Buah	1	B	
113	3.10.01.02.001	P.C Unit	2018	PC ESEL IV	Buah	1	B	
114	3.10.01.02.001	P.C Unit	2018	PC ESEL IV	Buah	1	B	
115	3.10.01.02.001	P.C Unit	2018	PC ESEL IV	Buah	1	B	
116	3.10.01.02.002	Laptop	2017	LENOVO V310	Buah	1	B	
117	3.10.01.02.002	Laptop	2017	LENOVO V310	Buah	1	B	
118	3.10.01.02.002	Laptop	2017	LENOVO V310	Buah	1	B	
119	3.10.01.02.002	Laptop	2017	LENOVO V310	Buah	1	B	
120	3.10.01.02.002	Laptop	2017	LENOVO V310	Buah	1	B	
121	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2017	CANON PIXMA MX497	Buah	1	B	
122	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2017	CANON PIXMA MX497	Buah	1	RR	
123	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2017	CANON PIXMA MX497	Buah	1	RR	
124	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2017	CANON PIXMA MX497	Buah	1	RB	
125	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2017	CANON PIXMA MX497	Buah	1	RB	
126	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2017	CANON PIXMA MX497	Buah	1	RB	
127	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2018	CANON E410	Buah	1	RB	
128	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2018	CANON E410	Buah	1	RB	
129	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2018	CANON E410	Buah	1	RB	
130	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2018	CANON E410	Buah	1	RB	
131	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2018	CANON E410	Buah	1	RB	
132	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2018	CANON E410	Buah	1	RB	
133	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2018	CANON E410	Buah	1	RB	
134	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	2018	CANON E410	Buah	1	RB	
135	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2017	AVISION MIDWARD 2L	Buah	1	B	
136	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2017	AVISION MIDWARD 2L	Buah	1	B	
137	3.10.02.03.004	SCANNER	2019	FUJITSU SP-1120	Buah	1	B	
138	8.01.01.01.001	Software Komputer	2019	berau.bawaslu.go.id		1	B	
139	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2020	Chairman	Buah	1	B	LS
140	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2020	Chairman	Buah	1	B	LS
141	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2020	Chairman	Buah	1	B	LS

142	3.10.02.03.004	SCANNER	2020	Epson	Buah	1	B	LS
143	3.05.01.05.048	LCD Projector	2020	Epson	Buah	1	B	LS
144	3.05.02.01.005	Sofa Kursi Tamu dan Meja	2020	Lokal	Set	1	B	Hibah
145	3.10.01.02.001	PC Unit	2020	HP	Buah	1	B	Hibah
146	3.10.01.02.001	PC Unit	2020	LG	Buah	1	B	Hibah
147	3.10.02.03.003	Printer	2020	Epson L120	Buah	1	B	Hibah
148	3.10.02.03.003	Printer	2020	Epson L120	Buah	1	B	Hibah
149	3.10.02.03.003	Printer	2020	Epson L120	Buah	1	B	Hibah
150	3.10.02.03.003	Printer	2020	Epson L120	Buah	1	B	Hibah
151	3.10.02.03.003	Printer	2020	Epson L120	Buah	1	B	Hibah
152	3.10.02.03.003	Printer	2020	Epson 3110	Buah	1	B	Hibah
153	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2020	Frontline	Buah	1	B	Hibah
154	3.05.01.04.005	Filling Cabinet	2020	Queenera	Buah	1	B	Hibah
155	3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	2017	YAMAHA	Buah	1	B	
156	3.07.01.01.146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	2020	VikaCheck	Buah	1	B	
TOTAL						156		

Sumber: Data BMN Bawaslu Kabupaten Berau

1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja pada Renstra Bawaslu Kabupaten Berau

Keberhasilan kinerja Bawaslu Kabupaten Berau dibuktikan dengan diraihnya penghargaan yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, penghargaan yang berhasil diraih Bawaslu Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Berau mendapatkan penghargaan sebagai Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan kinerja terbaik se-Kalimantan Timur pada Pileg dan Pilpres tahun 2019.
2. Bawaslu Kabupaten Berau telah ditetapkan dan meraih Piagam Penghargaan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota Nominasi Kategori “Inovasi Pencegahan Terbaik” Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
3. Bawaslu Kabupaten Berau telah ditetapkan dan meraih Piagam Penghargaan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota Nominasi kategori “Penanganan Pelanggaran Administrasi Terbaik” Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
4. Bawaslu Kabupaten Berau juga ditetapkan meraih Piagam Penghargaan salah seorang PTPS Nominasi Kategori sebagai Penegak Demokrasi Penyandang Disabilitas, Atas nama Harbi Wiranata Baba, yang bertugas di TPS 5 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
5. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau mendapatkan penghargaan atas dukungan dan fasilitasi terhadap Bawaslu Kabupaten Berau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Berau
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penanganan dugaan pelanggaran dengan bersedia menjadi Saksi dan hadir memenuhi undangan klarifikasi
7. Terdapat satu Laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 yang telah inkrah dan keluar putusan pengadilan yang menandakan telah berhasilnya Bawaslu Kabupaten Berau Khususnya Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.
8. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

9. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif
10. Kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.
11. Kerjasama dengan kelompok masyarakat Gerakan Anti Politik Uang (GAPU) dalam mengawasi secara partisipatif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

Berbagai Piagam Penghargaan dan Nominasi berbagai Kategori juga hasil kerjasama dan pengawasan yang telah diraih Bawaslu Kabupaten Berau, yang diserahkan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan apresiasi dari semua pihak, hal ini tentunya telah menunjukkan keberhasilan sebagai wujud kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas dari seluruh jajaran beserta Staf yang selama ini membantu tugas-tugas yang diemban dari masing-masing anggota Bawaslu sebagaimana yang telah ditugaskan serta mendapatkan amanah oleh Pimpinan.

Namun beberapa pencapaian yang belum memenuhi target diantaranya, sosialisasi dan pembentukan forum warga yang belum maksimal karena terkendala anggaran, pelatihan atau sekolah kader pengawasan hanya terbatas pada pelaksanaan daring atau online bahkan sebagian kegiatan pelatihan pengawasan partisipatif tidak terlaksana disebabkan terbenturnya jadwal pengawasan Pilkada.

Berikut evaluasi keberhasilan rencana strategis kinerja Bawaslu Kabupaten Berau :

1. Dalam rekrutmen Panwas ad hoc bawaslu sukses melaksanakannya, namun tak lepas dari evaluasi yang memang harus di sempurnakan dalam teknis khususnya, yang sehingga ini dapat mengganggu dalam pelaksanaan rekrutmen adapun poin yang menjadi evaluasi untuk kedepannya antara lain :
 - a) Diperlukannya peraturan terkait persyaratan Administrasi yang harus dilampirkan pendaftar yang memiliki ikatan kerja selain Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - b) Diperlukannya adanya bukti keterangan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik / Timses yang telah mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 Tahun semenjak mendaftar.
 - c) Adanya nilai ambang batas (Passing Grade) yang diajukan batasan untuk kelulusan Tes Tertulis Online dan dijadikan dasar untuk bisa mengikuti Tes

Wawancara.

- d) Tes Socratic/Tes Tertulis Online lebih ditingkatkan kembali dalam teknisnya untuk meminimalisir terjadinya eror atau gangguan lainnya.
 - e) Untuk tes tertulis online dan wawancara terpisah dalam penilaian.
 - f) Durasi waktu tes wawancara lebih diperpanjang agar lebih maksimal untuk dijadikan bahan penilaian.
 - g) Diperlukannya penurunan syarat minimal usia dan pendidikan terakhir.
2. Dalam pembinaan sumber daya manusia ada beberapa hal yang evaluasi diantaranya sebagai berikut:
- a) Dibuatkannya kurikulum pembinaan yang komprehensif bagi jajaran Pengawasan *ad hoc* yang sesuai dengan kedidaksamaannya latar belakang atau heterogen, seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerja dan usianya.
 - b) Fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk pembinaan dan pendidikan lebih di tingkatkan lagi seperti diperbanyaknya lebih diperbanyak video tutorial dan simulasi untuk jajaran pengawasan *ad hoc*.
 - c) Dana yang tersedia untuk pengembangan sangat terbatas, sehingga kurang maksimal dan bahkan terkadang sarannya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
3. Pada teknis pelaksanaan peraturan-peraturan keuangan perlu ada beberapa penyesuaian agar ada persamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota selaku penerima hibah diantaranya:
- a) Perlu adanya penekanan bahwa hibah penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah berbeda dengan hibah/bansos pada umumnya, karena di beberapa Pemerintah Daerah tingkat kabupaten masih ada persepsi bahwa hibah pilkada mekanismenya sama dengan hibah/bansos misalnya pada tahap pencairan hibah.
 - b) Pelaksanaan review anggaran hibah oleh Bagian Pengawasan Internal Bawaslu Republik Indonesia sebaiknya dilaksanakan dari tahap awal sebelum pengusulan anggaran kepada Pemerintah Daerah.
4. Perlu adanya penyempurnaan dalam hal penanganan pelanggaran diantaranya:
- a) Tidak ada aturan yang mengatur terkait penahanan terlapor dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) pada saat proses penanganan pelanggaran.
 - b) Sifat dalam klarifikasi hanya undangan bukan pemanggilan, (menjadi kendala tersendiri ketika pihak-pihak yang merupakan kunci dari suatu

peristiwa tidak bersedia hadir dan/atau tidak bersedia diklarifikasi meskipun sudah berusaha ditemui).

- c) Tidak diatur minimal jumlah saksi dan khusus dalam pilkada saksi yang tidak masuk kedalam salah satu syarat Materiel menjadi kendala tersendiri pada proses penanganan terutama pidana pemilihan dimana pada pembahasan sentra Gakkumdu sering mengacu pada tata cara beracara pidana dimana 2 keterangan saksi sama dengan 1 alat bukti sehingga sangat penting untuk ada minimal 2 saksi dalam proses pembuktian.
- d) Tidak diatur keabsahan terkait dengan barang bukti yang bisa dijadikan alat bukti, seperti teknis perekaman video dan pengunduhan video yang dijadikan barang bukti.
- e) Perlu adanya pengaturan perihal tindak lanjut hasil penanganan pelanggaran terutama yang diteruskan ke instansi lainnya, sehingga Bawaslu sifatnya tidak diam dan hanya menunggu jawaban atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- f) Tidak diatur untuk melakukan penahanan terhadap terlapor dalam hal Operasi Tangkap Tangan dugaan politik uang.
- g) Penyatuan 3 (tiga) divisi menjadi 1 (satu) divisi dalam pelaksanaannya sangat sulit diaplikasikan, karena dalam pelaksanaannya sulit sekali fokus untuk menyelesaikan satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Selain, kapasitas manusia juga secara sangat terbatas.
- h) Tidak adanya kepala divisi/bagian sering mengalami kendala dalam memanagerial pekerjaan, karena terdapat perbedaan tufoksi antara kepala bagian/divisi dengan Koordinator Divisi.
- i) Perihal tugas dan Wewenang Bawaslu dalam meneruskan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan.
- j) Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu hanya sampai merekomendasikan saja, tidak ada sidang ADM atau Sidang ADM melalui acara cepat.
- k) Waktu penanganan 3+2 hari yang jika dijumlah adalah 5 hari dirasa tidak cukup bagi Bawaslu untuk melakukan kajian yang maksimal yang pada prosesnya harus melakukan klarifikasi para pihak untuk menggali informasi dan fakta-fakta apalagi jika menyangkut dengan dugaan tindak pidana pemilihan yang di dalam waktu 3+2 hari tersebut ada Pembahasan Pertama

dan Pembahasan Kedua yang harus dilakukan.

- l) Terbatasnya waktu dalam proses penanganan pelanggaran pidana pemilu/pemilihan sehingga beberapa kasus tidak dapat dilanjutkan dikarenakan terlapor yang hilang/tidak dapat diketahui.
 - m) Ketentuan Hari kalender menjadi kendala ketika dalam proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan mengingat perbedaan hari kerja dalam Lembaga-lembaga yang tergabung pada Sentra Gakkumdu.
 - n) Dalam proses penanganan pelanggaran batas waktu penyampaian laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran, bahwa hal ini sering disalahgunakan oleh oknum Tim Kampanye yang membuat laporan dengan seolah-olah masih dalam waktu 7 hari tersebut, sehingga tahapan pemilihan sudah beres masih ada yang melaporkan dugaan pelanggaran dengan kata kunci 7 hari sejak diketahui tersebut.
 - o) Bahwa dalam penanganan pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dibatasi hanya sampai penerusan saja tidak memutuskan berbeda dengan regulasi pada Pemilu Tahun 2019 yang mana kewenangan Bawaslu Kab/Kota dalam penanganan pelanggaran Administrasi bisa mengeluarkan putusan dan memberikan sanksi.
5. Evaluasi keberhasilan dalam pengawasan ada beberapa poin yang harus lebih ditingkatkan diantaranya:
- a) Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
 - b) Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai;
 - c) Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana dan anggaran dari negara, sehingga proses sosialisasi kerap kali tidak tersampaikan kepada setiap element masyarakat;
 - d) Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau;
 - e) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau (Pengawasan berbasis Teknologi Informasi);
 - f) Proses Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang berlangsung cukup panjang letak geografis yang sulit dilalui juga hambatan penerangan listrik ditingkat kecamatan, Desa/Kelurahan;

Tabel 1. 4 Tabel menyatakan data gender dan disabilitas

PENGGUNA HAK PILIH		KECAMATAN													TOTAL
		BATU PUTIH	BIATAN	PULAU DERAWAN	KELAY	SEGAH	MARATUA	TANJUNG REDEB	TELUK BAYUR	SAM BALI UNG	GUNUNG TABUR	TABA LAR	TALI SAYAN	BIDUK BIDUK	
Data Pemilih Disabilitas	L	16	8	17	2	14	5	20	13	8	17	14	5	5	144
	P	20	16	13	2	12	6	42	7	13	19	15	3	11	179
	L + P	36	24	30	4	26	11	62	20	21	36	29	8	16	323

1.1.4 Analisis Data Penyelenggara Pengawas Pemilu/Pemilihan Bawaslu Berau Kabupaten Berau

Kabupaten Berau yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Kalimantan Timur dengan Ibu Kota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Tanjung Redeb. Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,47 km² terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km² dan luas laut 11.962,42 km², serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 100 Kampung/Desa. Jika ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13,92% dari luas wilayah Kalimantan Timur, dengan persentase luas perairan 28,74%, dan jumlah penduduk saat ini sebanyak 248.035 jiwa. Rasio Jenis Kelamin sebesar 115.92 atau Jumlah Penduduk Laki-Laki lebih banyak sebesar 133.163 jiwa dibandingkan Jumlah Penduduk Perempuan sebesar 114.872 jiwa. Presentase Usia Produktif Penduduk sebesar 70,40%. Presentase Penduduk Lansia sebesar 6,01% sedangkan jumlah hak Pilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 berjumlah 159.254 jiwa dengan jumlah hak pilih laki-laki 84.961 jiwa dan hak pilih perempuan berjumlah 74.293 jiwa.

Kabupaten Berau terbagi dalam 13 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 100 Desa/Kampung dan 10 kelurahan. Untuk 4 kecamatan terdekat terdiri dari Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur dan Teluk Bayur akses data penyelenggara pengawasan yang tidak terlalu berjauhan (akses mudah dijangkau) sehingga memudahkan dalam proses pengawasan pada Pemilu/Pemilihan termasuk proses Rekrutmen Pengawas *Ad Hoc*. Sedangkan 9 kecamatan lainnya seperti Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, Maratua, Segah dan Kelay akses data penyelenggara pengawasan membutuhkan waktu ekstra karena letak geografis dan akses jalan yang kurang mendukung.

Berdasarkan peta wilayah administrasi Kabupaten Berau tersebut, ditunjukkan bahwa terdapat 13 (Tiga Belas) kecamatan di Kabupaten Berau.

Gambar 1. 5 Peta Administrasi Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur



Sumber Data Pemerintah Kabupaten Berau

Dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pengawas Pemilu *Adhoc* yang bekerja di wilayah Kabupaten Berau pada Pemilu tahun 2019 secara berjenjang terdiri dari 13 Pengawas di tingkat Kecamatan, 110 Pengawas di tingkat Desa, dan 704 Pengawas di tingkat TPS. Dan pada Pilkada terdiri dari 13 Pengawas di tingkat Kecamatan, 110 Pengawas di tingkat Desa, dan 558 Pengawas di tingkat TPS. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 5 Data Penyelenggara Pengawas Pemilu/Pemilihan Bawaslu Kabupaten Berau

Pengawas	Pada Pemilu Tahun 2019	Pada Pilkada Tahun 2020
Tingkat Kecamatan	39 Orang	39 Orang
Tingkat Kelurahan/Desa	110 Orang	110 Orang
TPS	704 Orang	558 Orang

Sumber Data SDM Kabupaten Berau

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 di Kantor KPU Kabupaten Berau yang ditetapkan dengan BA KPU Nomor : 116/PL.02.1-BA/6403/KPU-KAB/X/2020 dengan data sebagai berikut :

Tabel 1. 6 Jumlah DPT Kabupaten Berau

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	BATU PUTIH	7	17	3067	2631	5698	
2	BIATAN	8	20	2972	2578	5550	
3	BIDUK-BIDUK	6	14	2420	2310	4730	
4	GUNUNG TABUR	11	55	9166	7454	16620	
5	KELAY	14	19	2176	1779	3955	
6	MARATUA	4	7	1280	1255	2535	
7	PULAU DERAWAN	5	24	3856	3409	7256	
8	SAMBALIUNG	14	81	13639	11421	25060	
9	SEGAH	13	41	4673	3791	8464	
10	TALISAYAN	10	34	5261	4633	9894	
11	TABALAR	6	17	2715	2331	5046	
12	TANJUNG REDEB	6	163	23608	21626	45234	
13	TELUK BAYUR	6	66	10128	9075	19203	
JUMLAH		110	558	84961	74293	159254	

Sumber Data KPU Kabupaten Berau

Pada pemilihan penyelenggaraan pengawas pemilu hasil penanganan pelanggaran baik dari hasil pengawasan secara langsung, informasi awal maupun laporan yang diproses dengan kewenangannya maka Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak menerima laporan dan temuan pelanggaran terhadap norma-norma yang berada pada ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Berau dan melakukan tindakan penanganan pelanggaran serta melakukan pengkajian hukum dalam waktu yang telah ditentukan di dalam norma Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada sebagai bentuk tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Kabupaten Berau melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran untuk nantinya dilakukan proses penanganan pelanggaran dan pengkajian hukum, untuk dapat memutuskan bentuk pelanggaran yang terjadi dari setiap laporan dan temuan, serta menyampaikan putusan akhir dan rekomendasi dari bentuk pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan terhadap bentuk

pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan. Bawaslu Kabupaten Berau dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020, menemukan 7 (tujuh) temuan pelanggaran dengan Kualifikasi Pelanggaran Administrasi berjumlah 1 (Satu) temuan, Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan 5 (Lima) temuan, pelanggaran perundang-undangan lainnya 1 (satu) temuan. Sedangkan untuk Laporan Bawaslu Kabupaten Berau meregistrasi 10 (Sepuluh) Laporan Dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan.

Tabel 1. 7 Jumlah Laporan dan Temuan yang diregistrasi

JUMLAH PENANGANAN	
TEMUAN	7
LAPORAN	10
TOTAL	17

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

Tabel 1. 8 Jumlah Laporan dan Temuan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya

JENIS PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN
Pelanggaran Administratif	NIHIL	1
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	10	5
Pelanggaran Kode Etik	NIHIL	NIHIL
Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya	NIHIL	1
TOTAL	10	7

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

Tabel 1. 9 Jumlah Laporan dan Temuan yang Ditindaklanjuti dan Dihentikan

Jenis Pelanggaran	Laporan	Temuan	Ditindak Lanjuti	Dihentikan
Pelanggaran Administratif	NIHIL	1	1	NIHIL
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	10	5	3	12
Pelanggaran Kode Etik	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya	NIHIL	1	1	NIHIL
TOTAL	10	7	4	12

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

Tabel 1. 10 Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan Serta Ditindaklanjuti dan Tidak Ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi	Ditindaklanjuti	Tidak ditindaklanjuti
3	2	1

Sumber Data : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Berau

Tabel 1. 11 Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan Yang Sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT

Jumlah Pelanggaran Pidana hingga Tahap Pembahasan II		Jumlah Pelanggaran Pidana hingga Tahap Penyidikan		Jumlah Pelanggaran Pidana hingga Tahap Vonis PN/PT	
Laporan	Temuan	Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
10	2	NIHIL	2	NIHIL	1

Sumber Data : Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kab. Berau

Adapun tren dugaan pelanggaran baik jenis subjek dan modus pelanggaran Pada pemilihan terakhir Pilkada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Tren Pelanggaran Administrasi

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Berau mendaftarkan 1 (satu) Pelanggaran administrasi, 1

temuan dari Panwas Kecamatan Pulau Derawan Temuan Kampanye berupa video Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd. dan H. Agus Tantomo melakukan kampanye di Kecamatan Pulau Derawan di Halaman Kantor Perusahaan PT. SKJ (Sentosa Kalimantan Jaya) di kampung Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan pada tanggal 30 September 2020. Pada saat pelaksanaan kampanye di PT. SKJ, Bawaslu Kabupaten Berau beserta jajaran di Panwaslu Kecamatan dan PKD tidak melakukan pengawasan langsung di lokasi dikarenakan jajaran Bawaslu Kabupaten Berau menerima tembusan surat tembusan pemberitahuan kampanye yang dimana dalam isi surat tersebut tidak ada jadwal Kampanye di PT. SKJ. Jajaran Bawaslu Kabupaten Berau baru kemudian mendapatkan tembusan pemberitahuan tertulis berupa STTP pada sore hari ketika kampanye telah usai dilaksanakan di PT. SKJ.

Dalam Penindakan Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Berau pencapaian proses penindakan pelanggaran Pemilihan pada Pelanggaran administrasi berjumlah 1 (satu) pelanggaran.

Temuan pelanggaran administrasi tersebut direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau.

2. Tren Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Adapun tindak Pidana Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Berau merigrasi 15 (lima belas) perkara, dari 5 (lima) temuan dan 10 laporan. Dari 10 (sepuluh) laporan perkara tersebut yang disampaikan/dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Berau belum ada yang sampai ke tahapan Penyidikan dan perkara pidana tersebut hanya sampai ke Pembahasan II, dan 10 (sepuluh) laporan tersebut di hentikan di tahapan Pembahasan II sentra Gakkumdu.

Namun dari 5 (lima) temuan yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau ada 3 (tiga) temuan perkara Pidana yang diteruskan sampai ke tahapan Penyidikan di Pembahasan II sentra Gakkumdu. Yang menjadi tren Pelanggaran Tidak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2020 yaitu Temuan dari staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau atas nama Hamzar, SH dengan Terlapor atas nama Dede Mulyana nomor registrasi 002/TM/PB/KAB/23.05/X/2020 diregistrasi pada tanggal 08 Oktober 2020 dimana staff Bawaslu Kabupaten Berau mendapatkan kiriman video berdurasi 02 menit 02

detik didalam video tersebut menerangkan ada seorang bapak yang melakukan pendataan dan dengan menyebutkan di janjikan mendapatkan uang senilai 500.000 atau sembako, pelaku pendataan tersebut atas nama bapak Dede. Berdasarkan Vidio tersebut dan hasil dari Penulusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau bahwa dalam video tersebut terdapat unsur menjanjikan uang dan menjanjikan Materi lainnya. dari video diduga terjadi pelanggaran Pidana Pemilihan dengan menjanjikan uang dan sembako. Selanjutnya Bawaslu Berau meneruskan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Penyidikan Polres Berau dengan hasil tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Negeri Kalimantan Timur.

3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada meregistrasi perkara Kode Etik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ini.

4. Tren Subjek Pelapor

Dari beberapa laporan yang masuk dan yang telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Berau dalam penanganannya pelapor dari tim Pemenangan maupun simpatisan pasangan Calon nomor urut 1 sebanyak 6 (enam) Laporan, selanjutnya laporan dari tim Hukum pasangan Calon nomor urut 02 sebanyak 2 (dua) perkara, dan terakhir laporan yang diterima Bawaslu Berau dari WNI hanya 2 (dua) Laporan perkara.

5. Tren Subjek Terlapor

Terkait tren Subjek terlapor pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang paling sering dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Berau adalah Pasangan Calon nomor Urut 02 Hj. Sri Juniarsih, Mas, M.Pd dengan pasangannya H. Gamalis, SE, dimana dalam laporan yang disampaikan keseluruhan ialah laporan dugaan tindak pidana Pemilihan.

1.2 Potensi dan Permasalahan Bawaslu Kabupaten Berau

1.2.1 Potensi

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuan dan rencana strategis, Bawaslu Kabupaten Berau menerapkan strategi dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sehingga pengawasan

yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat berhasil dengan baik.

Adapun Analisis potensi berdasarkan Analisa *Swot* (*Strengths, weaknesses, Opportunities dan Threats*) dapat dijabarkan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 12 Potensi berdasarkan Analisis Swot

Analisis Deskriptif SWOT	Uraian
Strengths (Kekuatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soliditas pada Tim Work, dan menganalisis permasalahan dengan cepat 2. Lembaga Pengawas Pemilu berwenang melaksanakan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Adjudikasi 3. Hubungan kerja sama dengan Stakeholder terkait, dan Media massa terjalin cukup baik
Weaknesses (Kelemahan)	Pengawasan Pemilu/Pemilihan tidak maksimal dikarenakan Bencana non alam Covid-19 yang berdampak padarestrukturisasi anggaran
Opportunities (Peluang)	Semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan dan penghargaan capaian dalam menyajikan data pengawasan
Threats (Ancaman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat banyak tidak mengetahui lembaga Pengawas dan tidak mau terlibat dalam proses pengawasan demokrasi pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya 2. Budaya money politic yang berulang terjadi disetiap Pemilu/Pilkada termasuk di Kabupaten Berau 3. Bentuk pelanggaran yang semakin bervariasi dan kompleks 4. Rendahnya komitmen peserta Pemilu dalam mematuhi aturan Pemilu 5. Bawaslu sebagai pengawas seringkali dianggap "musuh" secara politis

Sumber Data Analisis Deskriptif Swot Bawaslu Kabupaten Berau

1.2.2 Permasalahan

Untuk mencapai keberhasilan target pencapaian kinerja, Bawaslu Kabupaten Berau memanfaatkan potensi yang ada untuk meminimalisir kelemahan atau permasalahan yang muncul baik secara internal atau potensi permasalahan yang datang dari eksternal Lembaga.

Berdasar analisis permasalahan, kelemahan dan tantangan dalam mencapai keberhasilan pencapaian target kinerja oleh Bawaslu Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 13 Permasalahan berdasarkan Analisis Swot

Analisis Dekriptif SWOT	Uraian
Strengths (Kekuatan)	-
Weaknesses (Kelemahan)	Struktur Sekretariat belum sempurna berjalan terhadap dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan wewenang pengawasan, penanganan pelanggaran dan adjudikasi karena terbatasnya Sumber Daya Manusia. Jumlah personil masih kurang, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam memahami regulasi masih belum maksimal disebabkan regulasi dan alat kerja diterbitkan disaat pelaksanaan tahapan dalam waktu bersamaan sehingga fokus dalam mempelajari AKP dan regulasi sambil melaksanakan tugas lainnya. Masih lemahnya perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi pengawas pemilu, khususnya pengawas tingkat ad-hoc Keterampilan administrasi, penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai di tingkat Ad-Hoc Kurang sosialisasi regulasi dan

	<p>pengenalan kelembagaan pengawas</p> <p>Berbeda penafsiran dalam analisis permasalahan baik regulasi maupun kebijakan yang bertentangan dengan aturan</p>
Opportunities (Peluang)	<p>Dengan adanya kelemahan-kelemahan di atas, sehingga tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran membutuhkan waktu, tenaga dan fokus yang lebih.</p>
Threats (Ancaman)	<p>Tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran menjadi kurang maksimal</p>

Sumber Data Analisis Deskriptif SWOT Bawaslu Kabupaten Berau

BAB II

VISI, MISI TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2 MISI

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi

informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati- Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai- nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan

komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (endurance) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (best practices) baik pengawasan Pemilu di dunia internasional. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu perlu memperkuat kapasitas penelitian di bidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (legal drafting) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-

undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses. Guna menopang keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan

proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan system peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu.

Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi, mismanagement serta abuse of power yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.3 Tujuan Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4 Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas” Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas yaitu transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undangundang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu.

2.5 Kegiatan Strategis Bawaslu Kabupaten Berau

Bawaslu Kabupaten Berau memiliki 2 (dua) program yaitu *Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi*, dan *Program Dukungan Manajemen*. Dari kedua program tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Berau, sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yakni :
 - a) Pelayanan Publik Lainnya
 - b) Pemantauan Lembaga
 - c) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 - d) Layanan Umum
 - e) Layanan sarana Internal
 - f) Layanan SDM
 - g) Layanan Hukum
 - h) Layanan Kehumasan dan Protokol
 - i) Layanan Data dan Informasi
 - j) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
 - k) Layanan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
2. Kegiatan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen, yakni Layanan perkantoran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.

2.6. Strategi Bawaslu Kabupaten Berau

Strategi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Berau untuk mencapai sasaran-sasaran kegiatan di atas yaitu:

Tabel 2. 1 Program Strategi Bawaslu Kabupaten Berau

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	
Indikator Kinerja Kegiatan:	
1.	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan serta pengelolaan dukungan administratif dan operasional panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS
2.	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten yang disesuaikan dengan regulasi
3.	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif hasil piloting
4.	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten.
5.	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten.
6.	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja
7.	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
Klasifikasi Rincian Output Kinerja:	
1.	Pelayanan Publik Lainnya 1. Pengelolaan administrasi dan manajemen penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten.
2.	Pemantauan Lembaga 1. Teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten. 2. Laporan pengawasan Pilkada Serentak
3.	Perencanaan dan Penganggaran Internal Bawaslu Kabupaten
4.	Layanan Umum Bawaslu Kabupaten
5.	Layanan Sarana Internal Bawaslu Kabupaten
6.	Layanan SDM Bawaslu Kabupaten
7.	Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten
8.	Layanan Kehumasan dan Protokoler Bawaslu Kabupaten
9.	Layanan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten
10.	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Bawaslu Kabupaten
11.	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal Bawaslu Kabupaten
Program Dukungan Manajemen	
Indikator Kinerja Kegiatan:	
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset
2.	Persentase Nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3.	Persentase Laporan Keuangan dan Aset dalam mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan tepat waktu
Klasifikasi Rincian Output Kinerja: Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten	

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran strategis Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Berau menetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan yang tertuang pada *cascading* kinerja Renstra Bawaslu secara umum. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini (Data terlampir).

3.2 Kerangka Pendanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membiayai perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan Mengacu Pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan RPJM, maka penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Penerapan RPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkandalam prakiraan maju.

Kerangka pendanaan Bawaslu Kabupaten Berau 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru;
dan
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020 (Data terlampir).

BAB IV

PENUTUP

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu Kabupaten Berau, dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan/PPL, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu melalui Renstra Bawaslu 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2020- 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Berau, secara struktur akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Kabupaten Berau juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada, sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi dan misi Bawaslu periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Berau**



NADIRAH, S.Pd

Lampiran

Lampiran: Matriks Kinerja dan Pendanaan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BERAU
TAHUN 2020-2024**

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU YANG INOVATIF SERTA KEPELOPORAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Kabupaten Berau, serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di, Bawaslu Kabupaten Berau, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS
			2. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Berau, yang disesuaikan dengan regulasi			13	13	13	Kecamatan	

			3. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau		100	100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luberdan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang telah dilakukan x100
2.	Peningkatan kualitas Pengawas Penyelenggara Pemilu/Pilkada	Meningkatnya Kualitas Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas	Persentase Jumlah Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas			100	100	100	Kab/ Kota	Persentase Jumlah Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas dibagi jumlah semua
3	Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada	Terwujudnya Penyelenggaraan Keg Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Berau, yang disesuaikan dengan regulasi			13	13	13	kecamatan	
4.	Peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada	Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemilu/pilkada		100	100	100	100	Persen	Jumlah kegiatan/aktivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemilu/pilkada yang efektif dan tepat sasaran dibagi jumlah semua kegiatan/aktivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemilu/pilkada yang telah dilaksanakan x 100
		partisipatif yang efektif dan tepat sasaran	partisipatif yang efektif dan tepat sasaran							

5.	Peningkatan kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Terwujudnya Peningkatan kerjasama dan Hubungan antar Lembaga dalam mendukung Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Berau,	Persentase Jumlah Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam mendukung Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada			100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam mendukung Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Berau, dibagi jumlah seluruh Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang telah dilaksanakan x 100
6	Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/ Desa, Pengawas TPS	Terselenggaranya Pengawasan Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS	Jumlah Laporan Pengawasan Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS			1	1	1	Laporan	
7	Fasilitasi Teknis dan Supervisi Pengawasan Siber	Terlaksananya Fasilitasi Teknis dan Supervisi Pengawasan	Jumlah Laporan Fasilitasi Teknis dan Supervisi Pengawasan			1	1	1	Laporan	
8	Koordinasi dan Pelaporan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pilkada	Tersusunnya laporan Penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu/Pilkada	Jumlah Laporan informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan	
9	Fasilitasi Akreditasi dan Penguatan Pemantau Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Fasilitasi Akreditasi dan Penguatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Akreditasi dan Penguatan Pemantau Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan	
		Pemantau Pemilu/Pilkada								
10	Updating Data Pemilih Berkelanjutan	Terlaksananya Updating Data Pemilih berkelanjutan	Jumlah Laporan Updating Data Pemilih berkelanjutan			1	1	1	Laporan	
11	Integrasi Data Akreditasi Pemantau Pemilu kepada Puslitbangdiklat	Terlaksananya Integrasi Data Akreditasi Pemantau Pemilu kepada Puslitbangdiklat	Jumlah Laporan Integrasi Data Akreditasi Pemantau Pemilu kepada Puslitbangdiklat			1	1	1	Laporan	

12	Pembinaan Pengawas Pemilu Partisipatif	Terlaksananya Pembinaan Pengawas Pemilu Partisipatif	Jumlah Laporan Pembinaan Pengawas Pemilu Partisipatif			1	1	1	Laporan	
13	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Evaluasi Pengawasan Pemilu/ Pilkada	Jumlah Laporan Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan	
14.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi			1	1	1	Laporan	
15	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan Partisipatif			1	1	1	Laporan	
16	Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif			1	1	1	Laporan Penyelenggaraan	
17	Penguatan dan akreditasi pemantau Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Penguatan dan akreditasi pemantau Pemilu/Pilkada	Jumlah Laporan Penguatan dan akreditasi pemantau Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan Kegiatan	
18	Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga			1	1	1	Laporan Kegiatan	

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU YANG PROGRESIF, CEPAT DAN SEDERHANA										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Berau, serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100
2			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh		100	100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten Berau, yang dilakukan partisipatif dan melibatkan
			Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau,							masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luberdan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang telah dilakukan x100

3.	Peningkatan kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang masuk/diterima x 100
		Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri								

4	Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada	Terwujudnya Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)	Persentase Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dibagi semua Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang masuk x 100
5	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana	Persentase Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana dibagi jumlah Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang masuk x 100
6	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan Registrasi, kajian, temuan dan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Layanan Registrasi, kajian, temuan dan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu/Pilkada	Jumlah Layanan Registrasi, kajian, temuan dan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu/Pilkada			1	1	1	Layanan	
7.	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Terfasilitasinya Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu			1	1	1	Laporan Akhir	
8	Layanan Data dan penyajian laporan penanganan pelanggaran	Terlaksananya Layanan Data dan penyajian laporan	Jumlah Layanan Data dan penyajian laporan penanganan pelanggaran			1	1	1	Layanan	
		penanganan pelanggaran								
9	Dukungan adminstrasi dan teknis persidangan penanganan pelanggaran	Terlaksananya Dukungan adminstrasi dan teknis persidangan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan Dukungan adminstrasi dan teknis persidangan penanganan pelanggaran			1	1	1	Laporan Kegiatan	

10	Supervisi dan Pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada kepada Jajaran Pengawas Pemilu	Terlaksananya Supervisi Pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada kepada Jajaran Pengawas Pemilu	Jumlah Laporan Supervisi dan Pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada kepada Jajaran Pengawas Pemilu			1	1	1	Laporan	
11	Dukungan administrasi dan teknis penerimaan dan registrasi permohonan sengketa proses Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Dukungan administrasi dan teknis penerimaan dan registrasi permohonan sengketa proses Pemilu/Pilkada	Jumlah laporan administrasi dan teknis penerimaan dan registrasi permohonan sengketa proses Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan Kegiatan	
12	Fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan putusan sengketa proses Pemilu/Pilkada	Terfasilitasinya penyelenggaraan persidangan dan putusan sengketa proses Pemilu/Pilkada	Jumlah Laporan penyelenggaraan persidangan dan putusan sengketa proses Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan Kegiatan	
13	Pengelolaan data sengketa Proses Pemilu/Pilkada dan penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada	Terkelolanya data sengketa Proses Pemilu/Pilkada dan penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada	Jumlah Dokumen data sengketa Proses Pemilu/Pilkada dan penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada			1	1	1	Dokumen	
14	Pembinaan/ Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu/Pilkada	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan	
15	Supervisi serta Pendampingan Penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten Berau,	Terlaksananya Supervisi serta Pendampingan Penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten Berau,	Jumlah Laporan Supervisi serta Pendampingan Penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten Berau,			1	1	1	Laporan Kegiatan	

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK HUKUM YANG HARMONIS DAN TERINTEGRASI										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Berau, serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau,		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang diterima x 100
2	Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum	Terwujudnya Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe B untuk mengimplementasikan kepatuhan terhadap penyusunan produk hukum	Persentase Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe B yang sesuai dengan Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe B yang sesuai dengan Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum
3	Pemberian layanan Pendampingan Hukum/Advokasi Hukum	Terlaksananya layanan Advokasi Hukum untuk kegiatan pelanggaran dan pidana Pemilu/Pemilihan	Jumlah layanan Advokasi Hukum untuk kegiatan pelanggaran dan pidana Pemilu/Pemilihan		1	1	1	1	Layanan	
4	Pengelolaan dan Pendokumentasian informasi hukum	Terlaksananya Pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum	Jumlah laporan Pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum		1	1	1	1	Laporan Akhir	
5	Penyiapan, Pengelolaan Kajian Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum	Terlaksananya penyiapan Kajian Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum	Jumlah Laporan Pengelolaan Kajian Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum		1	1	1	1	Laporan Akhir	

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
MISI 4 : MEMPERKUAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENDUKUNG KINERJA PENGAWASAN, PENINDAKAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Berau, serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau,		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang diterima x 100
2	Pengelolaan Data dan Informasi	Terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi public	Persentase jumlah Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi publik		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi publik dibagi jumlah data dan informasi yang ada x 100
3	Pengelolaan dan pelayanan data informasi publik	Terlaksananya layanan data dan informasi publik	Jumlah layanan pengelolaan data dan informasi publik		1	1	1	1	Layanan	
4	Pengelolaan dan pelayanan kehumasan, Pemberitaan dan publikasi pengawasan pemilu di Bawaslu Provinsi Tipe B	Terlaksananya layanan pengelolaan kehumasan, pemberitaan dan publikasi pengawasan pemilu di Bawaslu Provinsi Tipe B	Jumlah layanan kehumasan, Pemberitaan dan publikasi pengawasan pemilu di Bawaslu Provinsi tipe B		1	1	1	1	Layanan	

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
MISI 5 : MEMPERCEPAT PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PENGAWAS SERTA APARATUR SEKRETARIAT DI SELURUH JENJANG KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU, MELALUI PENERAPAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH										
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Berau, serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau,		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang diterima x 100
2			Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan dayadan jasa) yang tepat waktu dibagiJumlah semua Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang diselesaikan x 100
3			Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau,		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang diterima x 100

4			Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, sesuai kebutuhan		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, sesuai Kebutuhan dibagi Jumlah semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Berau, yang dilaksanakan x 100
5	Pengelolaan Program dan Anggaran	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan	Persentase Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran yang disusun		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Program dan Anggaran yang disusun dan dikelola dengan efektif dan
		Anggaran yang disusun efektif dan efisien (Terukur)	efektif dan efisien (Terukur)							efisien(Terukur) dibagi Jumlah semua Program dan Anggaran yang disusun x 100
6	Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang akuntabel, tepat fungsi dan ukuran	Persentase Kualitas Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang akuntabel, tepat fungsi dan ukuran		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang akuntabel, tepat fungsi dan ukuran dibagi Jumlah semua Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang ada x 100
7.	Pengelolaan Keuangan dan BMN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan tepat waktu	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan tepat waktu		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan tepat waktu dibagi Jumlah seluruh Layanan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang telah dilakukan x 100
8	Pengelolaan Sumber Daya manusia	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya manusia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Kualitas Pengelolaan Sumber Daya manusia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Sumber Daya manusia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi Jumlah seluruh layanan Sumber Daya manusia yang ada x 100
9	Pengelolaan Keamanan Dalam	Meningkatnya Kualitas layanan Keamanan Dalam yang sesuai dengan SOP	Persentase Kualitas layanan Keamanan Dalam yang sesuai dengan SOP		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Layanan Keamanan Dalam yang sesuai dengan SOP dibagi jumlah seluruh layanan Keamanan Dalam yang ada x 100

10	Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan yang	Persentase Kualitas Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan yang tepat waktu, sesuai SOP dan		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan yang tepat waktu, sesuai SOP dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi Jumlah semua
		tepat waktu, sesuai SOP dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	sesuai dengan Ketentuan yang berlaku							layanan Tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan yang ada x 100
11	Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran	Tersusunnya dokumen Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran		2	2	2	3	Dokumen	
12	Penyusunan Informasi Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja	Tersusunnya Informasi Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Informasi Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja		3	3	3	3	Laporan	
13	Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Terlaksananya Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1	1	1	1	Layanan	
14	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan	Jumlah laporan Pengelolaan Keuangan		2	2	2	2	Laporan Semester	
15	Pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Berkala Pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia		2	2	2	2	Laporan	
16	Layanan Penyelenggaraan Keamanan Kantor	Terselenggaranya Layanan Keamanan Kantor	Jumlah Layanan Keamanan Kantor		1	1	1	1	Layanan	
17	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Terkelolanya Ketatausahaan dan Kearsipan	Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kearsipan		2	2	2	2	Dokumen	